



PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 13 Oktober 1997 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan \_\_, RT.5/RW.2, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 29 Juli 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan \_\_, RT.10/RW.2, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pkb. tanggal 10 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: \_\_, tanggal 23 Oktober 2017;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Jalan \_\_, RT. 10, RW. 02, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama \_\_, yang berumur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:

4.1 Tergugat sering memukul Penggugat di bagian Kepala dan juga Badan Penggugat;

4.2 Tergugat dan Penggugat sering cekcok;

4.3 Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

4.4 Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada tanggal 14 bulan Juli tahun 2020, dikarenakan anak Tergugat yang melihat ayahnya baru pulang bekerja meminta untuk digendong, namun Tergugat malah memukul anaknya tersebut dan kemudian marah-marah kepada anak dan juga Penggugat. Penggugat kemudian menegur Tergugat untuk menanyakan mau makan atau tidak, namun Tergugat menyikapi dengan dingin. Tergugat kemudian mengusir Penggugat karena kesal agar kembali ke rumah orang tuanya, hingga kemudian Penggugat segera membawa anaknya dan pergi ke rumah orang tua Penggugat, sampai dengan Surat Gugatan ini dibuat Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

### Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Juni 2021 dan tanggal 23 Juni 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_, tertanggal 23 Oktober 2017, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

**I. Saksi I**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan \_\_, RT.7/RW.2, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat adalah anak kandung saksi dan suaminya bernama \_\_ dan telah menikah 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan \_\_;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat yang bernama \_\_;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah Tergugat tidak mau membantu Penggugat dan suka ringan tangan kepada anak serta Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa 6 (enam) bulan sebelum perpisahan yang terakhir Penggugat juga pernah pulang ke rumah saksi selama 1 (satu) minggu namun kembali diantarkan oleh saksi dan keluarga ke rumah Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh Tergugat pada bulan Juli tahun 2020;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah perpisahan yang kedua tersebut Tergugat tidak pernah ada itikad untuk menjemput Penggugat dan sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun untuk perdamaian yang kedua tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di damaikan lagi;

**II. Saksi II**, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan \_\_, RT.7/RW.2, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama \_\_ dan benar mereka telah menikah 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah milik orang tua Penggugat di Kelurahan \_\_;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena sedang ada masalah dengan Tergugat namun Penggugat di antarkan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah melakukan KDRT dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan anaknya tanpa didampingi oleh Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya tersebut saksi tidak pernah melihat Tergugat datang untuk menemui Penggugat ataupun anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sendiri ikut mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuwasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \_ tanggal 23 Oktober 2017 dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat di bagian kepala dan juga badan, Tergugat dan Penggugat sering cekcok, Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 22 Oktober 2017 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat di bagian kepala dan juga badan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pkb



2. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P., serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat di bagian kepala dan juga badan;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pkb



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqodah 1442 Hijriyah oleh **Nita Risnawati, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**, dan **Rivaldi Fahlepi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto.

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

dto.

**Rivaldi Fahlepi, S.H.**

Ketua Majelis,

dto.

**Nita Risnawati, S.Sy.**

Panitera Pengganti

dto.

**Ardi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4	Biaya PNBPN Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 493/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>470.000,00</b>